



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENETAPAN STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam rangka ketaatan ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah berbahaya dan beracun, perlu disusun instrumen pengawasan pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 10 E1);
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/ atau Kegiatan Usaha Lainnya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 58);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2011 tentang Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STATUS KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo.
3. Pengawasan Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SKPL adalah pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam serangkaian kegiatan berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk mendapatkan tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri.
5. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/ perintah dan/ atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.
7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/ atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/ atau kesehatan manusia.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB II

Maksud, Tujuan dan Asas

Pasal 2

- (1) Penetapan SKPL dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup bagi penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan.
- (2) Penetapan SKPL bertujuan untuk mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan SKPL berasaskan :
 - a. tanggung jawab negara :
 1. bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
 2. bahwa negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 3. bahwa negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. kelestarian dan keberlanjutan, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
 - c. keserasian dan keseimbangan, bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;

- d. keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. manfaat, bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/ atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. partisipatif, bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- i. transparan dan akuntabel, bahwa pelanggan bisa mengetahui informasi yang dibutuhkan secara terbuka dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan pemerintah kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan; dan
- j. tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

BAB III PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Indikator Penilaian

Pasal 3

- (1) Indikator penilaian meliputi :
 - a. pelaksanaan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara;
 - d. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3).
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun laporan hasil evaluasi pengawasan SKPL sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Mekanisme Penilaian

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan kegiatan SKPL adalah :
 - a. evaluasi, pengawasan dan pembinaan tahun sebelumnya;
 - b. pemilihan peserta dan penetapan peserta SKPL;

- c. sosialisasi SKPL;
 - d. kesepakatan Badan Lingkungan Hidup dengan peserta SKPL;
 - e. pemberitahuan kepada peserta SKPL dan pengumpulan data;
 - f. verifikasi lapang, uji petik air limbah (data swapantau primer) dan dokumentasi kondisi lapang;
 - g. pengolahan data;
 - h. Rapor Sementara SKPL;
 - i. evaluasi hasil SKPL;
 - j. penetapan SKPL;
 - k. pemberitahuan hasil kepada peserta SKPL.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kegiatan SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA PENILAIAN

Pasal 5

Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan, diukur berdasarkan kriteria penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kriteria penilaian SKPL terdiri atas **Taat**, **Cukup Taat** atau **Tidak Taat** yang dijabarkan sebagai berikut :
- a. **Taat**, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 85 – 100%;
 - b. **Cukup Taat**, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum seluruhnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memiliki skor penilaian 65 – 84%;
 - c. **Tidak Taat**, diberikan kepada Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, namun belum memenuhi persyaratan minimal ketaatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/ atau kepada Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administratif dengan memiliki skor penilaian 0 – 64%.
- (2) Tata cara penghitungan skor penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penilaian SKPL dilakukan setiap tahun.
- (2) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang memperoleh status **Taat** dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tahun berikutnya dapat melaksanakan Pelaporan Mandiri.
- (3) Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan yang belum memperoleh status **Taat** dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian kembali sampai 3 (tiga) tahun.

- (4) Bagi Penanggung Jawab Usaha/ Kegiatan yang dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut belum memperoleh status **Taat** dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pelaporan mandiri SKPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penilaian SKPL, Kepala Badan Lingkungan Hidup membentuk dan menetapkan:

- a. Tim Teknis Verifikasi SKPL; dan
- b. Dewan Pertimbangan SKPL, yang terdiri unsur instansi pengendali pencemar dampak lingkungan dan pakar/ praktisi lingkungan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 33